

## **KUALITAS CORPORATE GOVERNANCE PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF KINERJA PERUSAHAAN**

**Septi Purwaningsih**

Politeknik Negeri Cilacap

[septi.purwaningsih@gmail.com](mailto:septi.purwaningsih@gmail.com)

---

### **Abstract**

*This research was a quantitative descriptive study that aims to measure the effect of Islamic banking performance using the Maqashid Syariah Index Method. The population in this study were all Islamic Commercial Banks listed on the Indonesia Stock Exchange from 2016-2018, that was 14 banks consisting of Aceh Syariah Bank, Bukopin Syariah Bank, Jabar Banten Syariah Bank, Mega Syariah Bank, Muamalat Bank, NTB Syariah Bank, Syariah Mandiri Bank, Victoria Syariah Bank, BCA Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, BTPN Syariah, Maybank Syariah, and Panin Syariah Bank. This research used purposive sampling technique. The data collection technique used was documentation. The data analysis technique in this study used multiple linear regression analysis with SPSS 22 software. The results showed that the background of the syariah supervisory board, the number of audit committee members, Islamic Social Responsibility, affected on the performance of Islamic banking, while the results of the research on Islamic Corporate Identity variables did not affect the performance of Islamic banking which was assessed using the Maqashid Syariah Index Method. The implication of this research is expected to increase literacy regarding the performance of Islamic banking which is reviewed using the Maqashid Syariah Index Method and also as input for stakeholders to pay more attention to the operating system to comply with Islamic law.*

**Keywords:** *banking, company performance, audit committee, syariah supervisory board, ISR, ICI, Maqashid Syariah Index Method*

---

### **PENDAHULUAN**

Sektor industri yang memiliki pengaruh besar pada perekonomian suatu negara salah satunya adalah sektor industri perbankan. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dimulai ketika munculnya bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Semenjak kemunculannya perbankan syariah tidak bisa dianggap remeh. Ketika perekonomian di Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998 ternyata perbankan syariah bisa melewatinya tanpa harus terkena imbas

yang negatif.

Pertumbuhan perbankan syariah menimbulkan beberapa spekulasi tentang penyebab masyarakat mulai mempercayai perbankan berbasis syariah. Setelah era orde baru, masyarakat lebih agamis dan memiliki keinginan untuk mempelajari dan mengamalkan agamanya, salah satunya mulai menggunakan jasa perbankan syariah. Keunggulan perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah dengan adanya unsur syariah sesuai dengan Al Qur'an dan hadits. Unsur syariah pada

perbankan syariah tidak menjamin suatu lembaga terbebas dari tindak kecurangan. Seperti yang terjadi pada kasus Bank Syariah Mandiri yang melibatkan pihak internal bank yaitu penyaluran kredit fiktif pada BSM cabang Bogor sebesar 102 miliar rupiah kepada 197 nasabah fiktif yang berakibat BSM mengalami kerugian sebesar 59 miliar rupiah. Berdasarkan kasus tersebut maka Bareskrim Polri menetapkan tersangka dan tiga diantaranya merupakan pegawai BSM (Prabowo, 2013). Selain di Indonesia, beberapa kasus yang menimpa bank syariah juga terjadi di negara lain, seperti di Dubai Islamic Bank yang mengalami kerugian sekitar US\$ 300 miliar yang disebabkan karena laporan keuangan yang tidak tepat dan kasus pada *Islamic Bank of South Africa* yang mengalami kebangkrutan pada tahun 1997 dengan memiliki hutang sekitar R50 hingga R70 juta yang disebabkan oleh manajemen dan sistem akuntansi yang buruk. Banyaknya kasus tersebut menunjukkan bahwa tidak menjamin perbankan syariah akan terbebas dari tindak kecurangan.

Peran perbankan syariah adalah menghimpun dana dari nasabah yang memiliki kelebihan modal lalu menyalurkan uang kepada nasabah yang membutuhkan. Pertanggungjawaban perbankan syariah tidak hanya kepada para pemegang

kepentingan ataupun nasabah namun juga kepada Tuhan yang Maha Esa dan itulah yang membedakan antara perbankan syariah dan konvensional. Harta yang kita dapatkan adalah milik Allah dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat banyak yang suatu hari nanti akan kita pertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia ini. Teori yang dapat menjelaskan fenomena ini adalah *Shariah Enterprise Theory*. Prinsip *Shariah Enterprise Theory* yaitu bertanggungjawab utamanya kepada Allah (vertikal) yang kemudian dijabarkan dalam bentuk pertanggungjawaban (horizontal) kepada manusia dan lingkungan alam (Triuwono, 1997). Pendapat Slamet (Triuwono, 2001) *Shariah Enterprise Theory* memandang *stakeholders* sebagai khalifah Allah yang diberikan amanah untuk mengolah sumberdaya dan mendistribusikannya pada seluruh makhluk di bumi ini secara adil.

Pengelolaan dana yang besar jika tidak memiliki manajemen yang baik akan menimbulkan kerugian pada perusahaan ataupun pada nasabah. Manajemen perlu aturan yang baku sehingga meminimalisir permasalahan yang terjadi dan fenomena ini mendorong perlunya *Good Corporate Governance* karena berhubungan dengan pertanggungjawaban perusahaan dengan

para pemegang kepentingan. *Corporate Governance* adalah seperangkat aturan untuk mengawasi manajemen yang mengelola perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Secara garis besar prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada bank syariah hampir sama dengan prinsip yang digunakan di bank konvensional namun ada beberapa perbedaan komponen GCG yang digunakan oleh perbankan syariah. ICG mencoba mengembangkan tata kelola perusahaan yang menggunakan nilai-nilai sosial dan moral berdasarkan hukum syariah. Mereka percaya bahwa semua kegiatan ekonomi dan bisnis perusahaan didasarkan pada paradigma *religious* dengan tujuan satu-satunya yaitu kesejahteraan bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa hal, *Islamic Corporate Governance* mempunyai tujuan yang sama dengan *Corporate Governance* konvensional, tetapi dalam hal moral berlandaskan agama (Bhatti dan Bhatti, 2010).

Prinsip *Islamic Corporate Governance* yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah mengadopsi empat sifat wajib yang dibekali pada Rosulullah SAW yaitu *shiddiq*, *amanah*, *tabligh* dan

*fathanah*.

Endraswati (2016) menyatakan jika perbedaan *corporate governance* di perbankan syariah dan perbankan konvensional dengan adanya Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari ulama dan pakar ekonomi yang menguasai bidang fiqih muamalah dan perbankan syariah yang bertugas mengawasi kegiatan operasional pada lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip Islam. Penguasaan ilmu-ilmu tersebut dapat dilihat dari latar belakang pendidikan seorang DPS. Seorang DPS yang memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai maka dapat menjalankan tugasnya untuk mengawasi lembaga keuangan secara optimal dan akan berimbas kepada kinerja perusahaan. Pada penelitian Rahmat (2017) dinyatakan bahwa masih banyak anggota DPS yang diangkat karena kharisma ataupun kepopulerannya di masyarakat, bukan karena latar belakang pendidikan dan pemahaman tentang fiqih muamalah, bidang ekonomi dan juga perbankan syariah. Hasil penelitian Damayanti (2017) bahwa latar belakang dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*. Namun Bakar (2016) mengemukakan bahwa ada juga lulusan yang tidak memiliki kualifikasi akademik ataupun gelar yang terkait dengan syariah.

Variabel lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan adalah adanya komite audit, karena dapat menjadi penghubung antara manajemen dengan dewan komisaris. Inti dari tugas komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 menyatakan bahwa anggota komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit diketuai oleh komisaris independen. Peran komite audit dalam perbankan syariah sangat mempengaruhi kinerja perbankan syariah. Semakin banyak keputusan yang dihasilkan maka semakin mencerminkan kinerja dari komite audit perusahaan tersebut. Hasil penelitian Eksandy (2018) menyatakan jika komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah. Berbeda dengan hasil penelitian Wiyono (2010) komite audit berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kinerja perbankan syariah.

Sebuah perusahaan tidak hanya mengandalkan profit semata sebagai penilaian terhadap kinerja perusahaan namun juga dapat dinilai dari kepeduliannya terhadap lingkungan. Saat

ini Investor mulai menaruh perhatian pada tanggung jawab sosial sebuah perusahaan. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban sosial terhadap *stakeholders*. Beberapa penelitian memiliki hasil yang berbeda tentang bagaimana pengaruh pengungkapan CSR sebuah perusahaan terhadap kinerja dari perusahaan tersebut diantaranya adalah Arifin (2016) menunjukkan bahwa variabel pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* berpengaruh positif secara signifikan terhadap *ROE* yang merupakan proksi dari kinerja keuangan. Sedangkan hasil penelitian Indrayani (2018) menyatakan jika secara parsial *Islamic Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan pada Bank Umum Syariah yang diukur dengan *Return On Asset (ROA)*, tetapi memiliki hubungan positif. Beberapa penelitian mengenai ICSR maupun CSR biasanya menggunakan variabel dependen kinerja keuangan perbankan, namun jarang sekali penelitian yang menggunakan kinerja perbankan yang dihitung menggunakan *Maqashid Syariah Index*, maka fokus pada penelitian ini, adalah tentang pengaruh ICSR terhadap kinerja perusahaan yang dihitung menggunakan *Maqashid Syariah Index*.

Setiap perusahaan pasti memiliki identitas, baik secara logo maupun seragam karyawannya. Romadhani dan Rofiul (2015) menyatakan identitas perusahaan merupakan kombinasi logo, komposisi warna, tipografi atau bentuk huruf, model seragam pegawai, bentuk khas peralatan, kendaraan dinas, pelayanan atau fasilitas dari suatu perusahaan yang mengidentifikasi keunikan dan keberadaan suatu perusahaan. Hasil beberapa penelitian yang membahas mengenai pengaruh *Islamic Corporate Identity* terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beraneka ragam, diantara adalah penelitian dari Kurniawan (2016) yang menyatakan bahwa *Islamic Ethical Identity* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Sementara itu penelitian dari Romadhani (2015) menyatakan jika *Islamic Corporate Identity* (ICI) berpengaruh terhadap kinerja keuangan diwakili oleh rasio CAR, FDR dan NPF dan *Islamic Corporate Identity* (ICI) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan rasio ROA, ROE dan BOPO.

Beberapa alasan yang telah dikemukakan tersebut melatar belakangi pengujian faktor *corporate governance* yang meliputi latar belakang pendidikan dewan pengawas syariah, jumlah komite

audit, *Islamic social responsibility*, *Islamic corporate identity* terhadap kinerja perusahaan dengan judul “**Kualitas Corporate Governance Perbankan Syariah Ditinjau dari Perspektif Kinerja Perusahaan**”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah adanya pengukuran kinerja perusahaan yang menggunakan Maqashid Syariah Index karena sebagian besar pengukuran kinerja biasanya menggunakan rasio keuangan yang berupa likuiditas, profitabilitas, solvabilitas dan aktifitas. Maqashid Syariah Index ini menggunakan rasio pengukuran kinerja yang tidak hanya didasarkan pada pengukuran laporan keuangan semata namun juga dilihat bagaimana operasional perusahaan dijalankan apakah sesuai dengan aturan syariah yang berlaku atau tidak.

## **KAJIAN LITERATUR**

### ***Shariah Enterprise Theory***

*Shariah Enterprise Theory* menurut Triyuwono (2007) pada Kartikasari (2019) adalah teori yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segalanya, pusat kembalinya manusia dan seluruh alam semesta. Peran manusia di muka bumi ini hanya sebagai wakilNya atau khalitullah fil ard yang memiliki tanggung jawab penuh untuk patuh terhadap segala aturan yang

berasal dari Tuhan. Allah adalah pihak dengan posisi tertinggi dan menjadi satu-satunya *stakeholder* tertinggi pada alam semesta ini. Menempatkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi berarti mampu berkomitmen untuk menggunakan sunatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah yang berarti sistem akuntansi hanya dibangun dan dijalankan sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan.

*Shariah Enterprise Theory* adalah sebuah upaya untuk membangun akuntansi syariah dengan memasukkan nilai-nilai tauhid ke dalam konsep *Enterprise Theory*, hingga terciptalah konsep yang lebih humanis, transendental dan teleological. Konsep *Shariah Enterprise Theory* yang dilandasi oleh nilai tauhid yang hanya mengakui ke-Esa-an Allah yang terdapat pada Al Quran Al Ahqaf : 4

Lahirnya *Shariah Enterprise Theory* juga dilandasi oleh 2 bukti pada ayat Al Qur'an, yang pertama yaitu Allah sebagai pencipta, pemilik sekaligus penguasa alam semesta seperti yang telah disebutkan pada Q.S Al-Ahqaf: 3 dan Al-Baqarah: 284.

Berdasarkan landasan dari Al-Qur'an bahwa Allah merupakan pemilik segala yang ada di langit dan bumi. Sumber daya yang dipakai oleh manusia merupakan amanah yang telah Allah berikan dan suatu saat

nanti akan Allah minta pertanggungjawabannya.

Kedua yaitu manusia sebagai wakil Allah di muka bumi dan dengan kedudukan manusia tersebut maka manusia akan dituntut untuk mengelola segala sumber daya alam ini dengan baik dan juga menyebarkan rahmat kepada seluruh makhluk Allah dengan cara-cara amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan akal dan nurani yang dimiliki.

Stakeholder kedua ini yang diberikan kepada manusia dibedakan menjadi dua kelompok yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang berkontribusi secara langsung kepada perusahaan baik dalam kontribusi keuangan maupun non keuangan, misalnya saja nasabah dan karyawan. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sedangkan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang tidak memiliki kontribusi secara langsung maupun tidak langsung bagi perusahaan namun secara syari'ah mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan, Rozi (2018). *Direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders* adalah pihak yang mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan atau tidak menerima kerugian dari keberadaan suatu perusahaan.

### **Kinerja Perbankan Syariah**

Sebagai seorang muslim, segala aktivitas yang terjadi dalam hidup harus berlandaskan syariah Islam termasuk tentang kegiatan ekonomi. Pada suatu Negara, perekonomian merupakan hal yang vital termasuk perbankan. Indonesia merupakan Negara yang mayoritas pemeluk agamanya adalah Islam dan menjadi tempat yang tepat tumbuhnya perbankan syariah. Tujuan dari syariah Islam dikenal dengan sebutan Maqashid Syariah. Menurut Mohammed yang melakukan penelitian pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa tujuan dari perbankan syariah itu akan tepat jika sesuai dengan Maqashid Syariah atau tujuan syariah. Tujuan didirikannya bank syariah itu sendiri tidak semata-mata untuk memaksimalkan laba, namun memiliki peran di bidang sosial. Pengukuran kinerjanya juga lebih kompleks dari pada bank konvensional yang biasanya hanya mengukur kinerja keuangannya saja.

Pengukuran kinerja bank syariah menggunakan maqashid syariah merupakan sebuah pengukuran yang dapat menentukan apakah bank syariah dapat mencapai tujuan syariah yang sudah ditetapkan ataukah masih sama dengan sistem perbankan konvensional.

### **Islamic Corporate Governance**

Islam mengartikan *Corporate governance* adalah sistem yang mengendalikan dan mengarahkan suatu perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua stakeholder berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Najmudin, 2011). *Islamic Corporate Governance* menurut Bhatti dan Bhatti (2009) mempertimbangkan prinsip ekonomi dan efek hukum syariah serta prinsip ekonomi dan keuangan Islam pada praktek dan kebijakan, misalnya lembaga zakat dan pengembangan sistem ekonomi yang didasarkan pada bagi hasil.

Tujuan dari *corporate governance* dapat disimpulkan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh stakeholder melalui penciptaan transparansi dan akuntabilitas yang lebih benar. Munculah konsep *Islamic Corporate Governance* (ICG) yang merupakan pengembangan dari konsep *corporate governance* konvensional. Tujuan utama *Islamic Corporate Governance* adalah Maqasid Shariah yang merujuk pada kesejahteraan masyarakat (Hasan, 2009). Islam selalu mengajarkan kepada umatnya agar bersikap adil karena adil merupakan salah satu nilai tauhid.

*Islamic Corporate Governance* berfungsi untuk mengantisipasi berbagai macam resiko, baik resiko finansial maupun

non finansial. Penelitian Hamza (2013) menyatakan bahwa penerapan *Islamic Corporate Governance* yang baik memiliki peran yang penting dalam menjaga kredibilitas serta efektivitas dan efisiensi bank syariah. *Islamic Governance* diaplikasikan pada perusahaan dengan tujuan menjadi salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah (Rini, 2018). Perbedaan corporate governance antara perbankan syariah dan konvensional memiliki perbedaan prinsip dan pedoman yang berbeda sehingga berkembanglah organisasi yang mengatur pedoman tata kelola perbankan yang sesuai dengan syariah, seperti AAOIFI atau *Accounting, Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* dan IFSB atau *Islamic Financial Services Board*.

### **Latar Belakang Pendidikan Dewan pengawas Syariah**

Perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional. DPS dan DSN merupakan dua lembaga yang berbeda. DPS berada pada masing-masing lembaga keuangan syariah,

sedangkan DSN skalanya nasional. AAOIFI menyatakan definisi DPS merupakan sebuah dewan independen yang ahli hukum khusus dalam fiqh al mu'amalat (hukum komersial Islam) dan juga ahli di bidang lembaga keuangan Islam (IFI). Tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan arahan, bimbingan, supervisi terkait dengan kegiatan lembaga keuangan Islam. Surat Keputusan DSN No. 3 tahun 2000 menjelaskan bahwa DPS merupakan bagian dari suatu Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan dan penempatan tersebut harus sesuai dengan persetujuan DSN.

Kedudukan DPS pada struktur organisasi perusahaan adalah setingkat dengan fungsi komisaris. Fungsi dan tugas DPS adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah mengenai segala aspek yang terait dengan aspek syariah
2. Sebagai mediator antara DSN dan manajemen lembaga keuangan syariah dalam rangka mengkomunikasikan pengembangan produk terbaru dari lembaga keuangan tersebut yang memerlukan fatwa dan kajian dari DSN
3. Sebagai perwakilan dari DSN wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan tersebut

- kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
4. Lembaga keuangan yang akan membentuk DPS dalam rangka perubahan kegiatan atau membuka kantor cabang yang baru dapat mengusulkan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN, Majelis Ulama Indonesia.
  5. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi instansi yang berwenang, misal Bapepam dan Bank Indonesia.
  6. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan untuk memberhentikan penyimpangan dari fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN.
  7. Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut maka diharapkan DPS tidak hanya memiliki keahlian di bidang syariah saja namun juga memahami aspek perbankan, akuntansi, dan ekonomi sehingga dapat mengawasi segala operasional dari suatu lembaga keuangan DPS juga bertanggung jawab untuk membina seluruh akhlak karyawan yang ada di lembaga keuangan tersebut.

### ***Islamic Social Responsibility***

Perusahaan dapat dipandang sebagai penyebab kerusakan lingkungan. Artinya, perusahaan juga berkontribusi aktif dalam

kerusakan lingkungan dan masyarakat. (Prastowo dan Huda, 2011:39). Istilah CSR diperkenalkan pertama kali dalam tulisan *Social Responsibility of the Businessman* tahun 1953. CSR digagas Howard Rothmann Brown untuk mengeliminasi keresahan dunia bisnis (Rinovian dan Abin, 2018). Isu *Corporate Social Responsibility* sedang ramai diperbincangkan hingga saat ini. CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka. CSR biasa dikatakan komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya (Khasanah, 2016).

Kegiatan CSR merupakan salah satu dari tujuh standar pedoman *Islamic Corporate Governance* yang ditetapkan oleh *Accounting, Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) sehingga CSR menjadi isu yang sangat penting dalam proses *corporate governance*.

Menurut Meutia (2010) perbankan di Indonesia juga melakukan CSR sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial, tidak terkecuali perbankan syariah. Dimensi spiritual pada perbankan syariah

mengehendaki bisnis yang non riba namun mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Mengutip pernyataan dari Aggarwal dan Yousef (2000) bahwa berbagai jenis produk yang dikembangkan oleh bank syariah menganut dua prinsip, yaitu profit-loss sharing dan mark-up principle. Produk-produk yang ada di perusahaan berbasis syariah harus berlandaskan pada prinsip profit-loss sharing termasuk mudharabah (modal ventura) dan musharakah (perjanjian kerja sama), sedangkan prinsip mark-up principle termasuk murabahah (penjualan dengan menyatakan keuntungan), ijarah (sewa), dan pengadaian (rahn).

### ***Islamic Corporate Identity***

*Corporate Identity* (Identitas Perusahaan) pertama kali dipopulerkan oleh J.Gordon Lippincott dan Walter P. Margulies, di era 1940-an yang bergerak di bidang, image dan marketing menurut Parhusip (2011). Kotler (2001: 882) mengartikan identitas perusahaan adalah kombinasi logo, komposisi warna, tipografi atau bentuk huruf, bentuk seragam pegawai, bentuk khas peralatan, kendaraan dinas, fasilitas ataupun pelayanan yang diberikan dari suatu perusahaan dan sebagainya, yang semuanya mengidentifikasi keunikan dan keberadaan suatu perusahaan.

Identitas perusahaan pada perbankan syariah juga sangat penting untuk diperhatikan. Perbankan syariah mengartikan identitas tidak hanya logo ataupun segala hal yang terlihat namun lebih kepada proses bisnis yang menggambarkan identitas perusahaan yaitu menggunakan prinsip syariah. Reputasi perusahaan yang selaras dengan tanggung jawab sosial perusahaan harus didasarkan pada konsep-konsep syariat Islam (Abdullah, 2009).

Menurut Haniffa dan Hudaib (2007) ICI pada perbankan syariah dapat dilihat dari *annual report* yang didalamnya terdapat laporan yang memperlihatkan prinsip pada operasional perusahaan, seperti : 1) filosofi dan nilai yang mendasari Bank Syariah, 2) penyediaan produk dan jasa bebas bunga, 3) pembatasan Bank Syariah kepada transaksi yang diperbolehkan syariah, 4) fokus kepada tujuan pengembangan dan sosial, 5) tunduk kepada tinjauan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Menjadi tantangan besar bagi perbankan syariah untuk istiqomah dalam menjalankan operasional bisnisnya sesuai dengan syariah karena ini yang akan membedakan dengan perbankan konvensional.

## **PERUMUSAN HIPOTESIS**

Hal yang paling membedakan antara bank konvensional dan bank syariah salah satunya adalah adanya Dewan Pengawas Syariah. Tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan arahan, bimbingan, supervisi terkait dengan kegiatan lembaga keuangan Islam. Tujuannya adalah untuk memastikan Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Fungsi utama dari DSN adalah mengawasi produk semua lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non perbankan agar sesuai dengan syariah Islam. DSN juga membuat panduan agar produk syariah yang digunakan pada lembaga keuangan syariah diambil dari syariat Islam (Fitriani, 2016).

Seorang DPS yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai maka dapat menjalankan tugasnya untuk mengawasi lembaga keuangan secara optimal dan akan berimbas kepada kinerja perusahaan. Penelitian Damayanti pada tahun 2017 menyatakan bahwa latar belakang Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah. Nomran *et al* (2017) menyatakan bahwa latar belakang pendidikan terutama gelar PhD atau doctoral berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah. Penelitian ini juga setuju bahwa orang yang menempuh pendidikan doctoral atau PhD akan sangat berpengaruh

karena pendapat dan pandangan mereka tentang ilmu pengetahuan yang mereka kuasai akan sangat penting untuk meningkatkan kinerja suatu perbankan syariah. Namun Bakar (2016) mengemukakan bahwa ada juga lulusan yang tidak memiliki kualifikasi akademik ataupun gelar yang terkait dengan syariah. Penelitian Risnanda pada tahun 2018, bahwa latar belakang pendidikan DPS secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap ROE (*Return on Equity*) yang menunjukkan bahwa para pemegang kepentingan atau stakeholder menginginkan anggota Dewan Pengawas Syariah yang memiliki pendidikan tinggi pada bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis pertama yang diajukan adalah :

H<sub>1</sub>: Latar Belakang Pendidikan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap Kinerja Perbankan dengan menggunakan Metode Maqashid Syariah

Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 komite audit adalah pihak independen yang mengevaluasi pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 menyatakan bahwa anggota Komite Audit paling sedikit

terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

Penelitian Eksandy (2018) menyatakan bahwa komite audit tidak mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah. Sedangkan hasil penelitian Wiyono tahun 2010 menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kinerja perbankan syariah yang mengindikasikan jika semakin tinggi peran komite audit maka semakin baik juga kinerja perusahaan tersebut. Penelitian Andi Andreas (2009) menyatakan jika komite audit berpengaruh terhadap kinerja Bank Syariah karena segala keputusan yang telah dikeluarkan oleh komite audit sangat berpengaruh dalam pelaporan keuangan perbankan syariah dan itu memperlihatkan kinerja perbankan tersebut baik atau tidak. Menurut penelitian dari Fauzi (2016) menyatakan jika komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Tinggi rendahnya jumlah anggota komite audit tidak menjamin kinerja komite audit dalam melakukan tugas pengawasan. Pembentukan komite audit hanya atas dasar pemenuhan regulasi yang mensyaratkan

untuk membentuk komite audit. Hipotesis yang diajukan berdasarkan uraian di atas adalah:

H<sub>2</sub>: Jumlah Anggota Komite Audit Lembaga Keuangan Islam berpengaruh terhadap Kinerja Perbankan dengan menggunakan Metode Maqashid Syariah

Istilah CSR diperkenalkan pertama kali dalam tulisan *Social Responsibility of the Businessman* tahun 1953. UU PT No. 40 tahun 2007 menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat (Prastowo dan Huda, 2011:47).

Beberapa penelitian mengenai CSR memiliki hasil yang berbeda. Penelitian Sari dan I Gusti (2013) menyatakan bahwa CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dengan melakukan pengungkapan CSR maka konsumen akan memberikan respon yang positif terhadap produk yang dihayalkan pada perusahaan tersebut. Penelitian Arifin dan Eka (2016) menyatakan jika *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif secara signifikan terhadap reputasi

perbankan syariah. Dengan meningkatnya kualitas ISR maka di anjurkan dapat mendorong meningkatnya reputasi perusahaan.

Penelitian Waliudin et al (2018) menyatakan jika ada hubungan yang positif antara CSR dan kinerja perusahaan. Penelitian ini menunjukkan jika terdapat pengungkapan CSR yang baik maka dapat meningkatkan citra perusahaan, mempertahankan reputasi yang baik, dan menarik investor untuk meningkatkan kapasitas perusahaan sehingga dapat membawa kinerja perusahaan kearah yang lebih baik. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


H<sub>3</sub>: *Islamic Social Responsibility* berpengaruh terhadap Kinerja Perbankan dengan menggunakan Metode Maqashid Syariah

Kotler (2001: 882) dalam Romadhani dan Rofiul (2015) mengartikan identitas perusahaan adalah kombinasi logo, komposisi warna, tipografi atau bentuk huruf, bentuk seragam pegawai, bentuk khas peralatan, kendaraan dinas, fasilitas ataupun pelayanan yang diberikan dari suatu perusahaan dan sebagainya, yang semuanya mengidentifikasi keunikan dan keberadaan suatu perusahaan.

Penelitian Romadhani dan Rofiul (2015) menyatakan jika memiliki hasil yang berbeda mengenai *Islamic Corporate Identity* (ICI) terhadap kinerja keuangan ditemukan dua hasil yang berbeda, yaitu *Islamic Corporate Identity* (ICI) berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diwakili oleh rasio CAR, FDR dan NPF dan *Islamic Corporate Identity* (ICI) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan diwakili oleh rasio ROA, ROE dan BOPO. Penelitian Prasetyaningsih dan Nugroho (2010) menunjukkan jika pengungkapan mengenai dana Zakat, Infak dan Shodaqah serta dana kebajikan dalam laporan tahunan ketiga bank syariah tersebut masih minim. Namun secara umum pengungkapan laporan tahunan ketiga bank syariah sudah mendekati pelaporan ideal yang mencerminkan *Islamic Corporate Identity*. Penelitian Kurniawan (2016) menyatakan jika terdapat pengaruh antara *Islamic Ethical Identity* terhadap kinerja keuangan bank syariah. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan hipotesisnya sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: *Islamic Corporate Identity* berpengaruh terhadap Kinerja Perbankan dengan menggunakan Metode Maqashid Syariah.

Sesuai hipotesis di atas, kerangka penelitian digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1: Model Penelitian

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2016) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini mengembangkan beberapa penelitian terdahulu dengan mengubah variabel dependen yang biasanya menggunakan kinerja keuangan sementara peneliti kali ini akan menggunakan kinerja perusahaan yang diukur menggunakan *Maqashid Syariah Index*. Sugiyono (2016) menyatakan jika populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Bank Umum

Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016-2018 yaitu berjumlah 14 bank.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016). Pengambilan sampelnya menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016)..

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data yang dilihat dari mean atau nilai rata-rata, median atau nilai tengah, standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum dari masing-masing variabel yang menjadi sampel penelitian. Uji statistik deskriptif meliputi variabel Latar Belakang Pendidikan Dewan Pengawas Syariah, komite audit, *Islamic social responsibility*, *Islamic corporate identity* dan *Islamic corporate governance* sampel tahun 2016-2018. Hasil Uji statistik deskriptif disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 : Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Std Deviasi	N
ICG	4136.73	4064.95	42
DPS	0.69	0.46	42
KA	3.88	1.34	42
ISR	21.42	2.688	42
ICI	49.42	6.12	42

Berdasarkan table.1 diatas menunjukkan bahwa N atau jumlah data pada setiap variabel adalah 42 dan sampel kinerja perbankan syariah berjumlah 42, dengan nilai mean 4136,7381 serta nilai standar deviasinya sebesar 4064,95729 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata. Latar belakang pendidikan Dewan Pengawas Syariah dari 42 sampel diketahui bahwa nilai mean dari periode 2016-2018 sebesar 0,6905, serta nilai standar deviasinya sebesar 0,46790 artinya nilai mean dari latar belakang pendidikan Dewan Pendidikan Syariah lebih besar dari nilai standar deviasinya sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Jumlah anggota komite audit memiliki sampel 42 dan diketahui nilai mean sebesar 3,8810 sementara nilai standar deviasinya adalah 1,34713. Sampel dari periode 2016-2018 menghasilkan nilai mean yang lebih besar dari nilai standar deviasinya yang berarti penyimpangan data

yang terjadi rendah sehingga penyebaran nilainya merata. Variabel *Islamic Social Responsibility* menggunakan 42 sampel dari periode 2016-2018 yang menyatakan jika nilai mean sebesar 21,4286 sementara nilai standar deviasinya adalah 2,68821 yang berarti nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasinya sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah dan penyebaran nilainya merata. Variabel *Islamic Corporate Identity* menggunakan 42 sampel dengan nilai mean 49,4286 dan nilai standar deviasinya 6,12927 dari periode sampel 2016-2018 menyatakan jika nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasinya sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah dan penyebaran nilainya merata

Tabel 2: Hasil Uji Normalitas

	Standardized
Kolmogorov-Smirnov Z	0.955
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.321

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov dan *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,955 dan 0,321. Hal ini menunjukkan residual berdistribusi normal karena nilai signifikansinya diatas 0,05. Kesimpulannya model regresi pada penelitian ini memiliki residual yang berdistribusi normal.

Tabel 3: Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
DPS	0.733	1.36
KA	0.853	1.17
ISR	0.913	1.09
ICI	0.684	1.46

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* diatas 0,10. Jadi model regresi pada penelitian ini terbebas dari asumsi multikolinieritas karena semua variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10 dengan *tolerance* diatas 0,10.

Tabel 4: Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig
DPS	809.4	636.4	0.23	1.27	0.21
KA	244.7	204.9	0.20	1.19	0.24
ISR	2.6	99.2	0.004	0.02	0.98
ICI	97.7	50.3	0.36	1.94	0.06

Dari tabel 4 menunjukkan model regresi yang telah digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dapat dilihat bahwa signifikansi semua variabel independen diatas 0,05 atau diatas 5%. Jika semua variabel independen dibawah 0,05 maka model regresi tersebut terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5: Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin Watson
1	0.74	0.55	0.50	1.80

Dari tabel 5 menunjukkan bahwa model regresi pada penelitian ini terbebas dari autokorelasi dilihat dari nilai DW (d) lebih besar dari batas atas (du) dan lebih kecil dari (4-du) yaitu,  $1,724 < 1.806 < 2,276$ . Jadi kesimpulannya adalah model regresi dari penelitian ini tidak ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

Tabel 6 Uji F

F	Sig
11.564	0.00

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang ada didalam model mempunyai pengaruh secara simultan/bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel 6. Hasil yang diperoleh untuk nilai F pada tabel 4.6 adalah sebesar 11.564 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi yang berada di bawah 0,05 berarti menyatakan bahwa empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Latar Belakang Pendidikan Dewan Pengawas Syariah, komite audit, *Islamic social responsibility* dan *Islamic corporate identity* secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel Kinerja

Perbankan Syariah. Dengan nilai sebesar 0,000 dari hasil uji F berada di bawah 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak.

Tabel 6 Uji T

Var	B	Std. Error	Beta	t	Sig
DPS	809.4	636.4	0.23	1.27	0.21
KA	244.7	204.9	0.20	1.19	0,24
ISR	2.6	99.2	0.004	0.02	0.98
ICI	97.7	50.3	0.36	1.94	0.06

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Tabel 7 menunjukkan hasil uji pengaruh parsial pada model statistik ini sebagai berikut: Variabel latar belakang pendidikan dewan pengawas syariah memperoleh hasil uji-t sebesar 2,399 dengan nilai signifikansi sebesar 0,022. Signifikansi yang diperoleh oleh variabel latar belakang pendidikan dewan pengawas syariah berada dibawah signifikansi sebesar 0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel latar belakang pendidikan dewan pengawas syariah terhadap Kinerja Perbankan Syariah menggunakan *Index Maqashid Syariah*. Kesimpulan dari hasil tersebut adalah bahwa  $H_1$  yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel latar belakang pendidikan dewan pengawas syariah terhadap Kinerja Perusahaan diterima.

Hasil uji-t untuk variabel komite audit diperoleh angka sebesar 5,545 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi komite audit yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05. Kesimpulan yang didapatkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *Islamic Corporate Governance* sehingga  $H_2$  yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara komite audit terhadap Kinerja Perbankan Syariah diterima.

Hasil uji-t untuk variabel *Islamic Social Responsibility* diperoleh angka sebesar 3,697 dengan nilai signifikansi 0,001. Nilai signifikansi yang diperoleh oleh variabel *Islamic Social Responsibility* berada di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa ada pengaruh antara variabel *Islamic Social Responsibility* terhadap Kinerja Perbankan Syariah. Ini berarti menyatakan bahwa  $H_3$  diterima. Kesimpulannya adalah *Islamic Social Responsibility* berpengaruh terhadap Kinerja Perbankan Syariah sehingga  $H_3$  yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara *Islamic Social Responsibility* terhadap Kinerja Perbankan Syariah diterima.

Variabel *Islamic Corporate Identity* memperoleh hasil uji-t sebesar 0.100 dengan nilai signifikansi 0,921. Signifikansi yang diperoleh oleh variabel *Islamic Corporate Identity* berada diatas tingkat

signifikansi sebesar 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara variabel *Islamic Corporate Identity* terhadap Kinerja Perbankan Syariah. Hasil pengujian signifikansi *Islamic Corporate Identity* menunjukkan 0,921 lebih besar dari 0,05. Kesimpulan dari hasil tersebut adalah bahwa  $H_4$  yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel *Islamic Corporate Identity* terhadap Kinerja Perbankan Syariah ditolak.

### **Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis Pertama.**

Pada uji regresi berganda yang menggunakan SPSS didapatkan hasil pada tabel 7 yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,022 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Berarti kesimpulannya adalah bahwa latar belakang pendidikan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah, sehingga hipotesis  $H_1$  yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah diterima.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Nomran *et al* (2017) yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan terutama gelar PhD atau doctoral berpengaruh positif terhadap

kinerja perbankan syariah. Penelitian ini juga setuju bahwa orang yang menempuh pendidikan doctoral atau PhD akan sangat berpengaruh karena pendapat dan pandangan mereka tentang ilmu pengetahuan yang mereka kuasai akan sangat penting untuk meningkatkan kinerja suatu perbankan syariah. Penelitian Risnanda pada tahun 2018, bahwa latar belakang pendidikan DPS secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap ROE (*Return on Equity*) yang menunjukkan bahwa para pemegang kepentingan atau stakeholder menginginkan anggota Dewan Pengawas Syariah yang memiliki pendidikan tinggi pada bidang ekonomi dan keuangan syariah.

*Sharia Enterprise Theory* menyatakan jika pusat dari alam semesta adalah Allah dan segala yang diberikan kepada makhluk yang ada di bumi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama. Pendidikan merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia karena manusia adalah makhluk yang berakal. Ketika seorang manusia sudah memiliki pendidikan yang baik maka manusia hendaknya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat salah satunya adalah dengan jalan menjadi seorang DPS yang bertugas mengawasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan

prinsip syariah. Segala yang Allah SWT berikan hendaknya kembali lagi kepada-Nya.

### **Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis**

#### **Kedua.**

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi berganda yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 7 yang menunjukkan hasil nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari nilai *level of significance* 0,05. Hal itu menunjukkan bahwa jumlah komite audit berpengaruh secara parsial terhadap variabel kinerja perbankan syariah. Hipotesis H<sub>2</sub> yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel jumlah komite audit terhadap kinerja perbankan syariah diterima.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Wiyono tahun 2010 menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kinerja perbankan syariah yang mengindikasikan jika semakin tinggi peran komite audit maka semakin baik juga kinerja perusahaan tersebut. Penelitian Andi Anreas (2009) menyatakan jika komite audit berpengaruh terhadap kinerja Bank Syariah karena segala keputusan yang telah dikeluarkan oleh komite audit sangat berpengaruh dalam

pelaporan keuangan perbankan syariah dan itu memperlihatkan kinerja perbankan tersebut baik atau tidak.

Faktor lain yang memiliki peluang mengapa variabel jumlah komite audit berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah adalah semakin banyak jumlah anggota komite audit maka dianggap semakin banyak peran yang dilakukan oleh komite audit sehingga berpengaruh terhadap kinerja suatu lembaga keuangan syariah. Sesuai dengan *Sharia Enterprise Teory* yang menyatakan jika manusia harus bermanfaat bagi sesama, maka semakin banyak sumber daya manusia yang menjadi anggota komite audit akan semakin baik kinerja perusahaan karena semakin banyak yang mempengaruhi sebuah keputusan

### **Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis**

#### **Ketiga**

Pada uji regresi berganda yang menggunakan SPSS menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel *Islamic Social Responsibility* sebesar 0,001 yang menunjukkan bahwa nilai *ISR* lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *ISR* berpengaruh terhadap Kinerja Perbankan Syariah. Hipotesis H<sub>3</sub> yang menyatakan bahwa *ISR* berpengaruh terhadap Kinerja

Perbankan Syariah diterima.

Penelitian yang mendukung adalah Sari dan I Gusti (2013) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian Arifin dan Eka (2016) juga mendukung penelitian ini yang menyatakan jika *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif secara signifikan terhadap reputasi perbankan syariah. Penelitian Waliudin *et al* (2018) menyatakan jika ada hubungan yang positif antara CSR dan kinerja perusahaan. Pengungkapan kinerja sosial perbankan syariah mempengaruhi kinerja perusahaan. Dengan meningkatnya pengungkapan perbankan syariah maka nasabah akan semakin yakin jika perbankan syariah tersebut peduli akan isu sosial dan lingkungan.

Pertanggung jawaban sosial sebuah perusahaan merupakan salah satu pertanggung jawaban atas nikmat yang Allah berikan. Sesuai dengan *Sharia Enterprise Teory* yang menyatakan jika manusia sebagai wakil Allah dimuka bumi dan dengan kedudukan manusia tersebut maka manusia akan dituntut untuk mengelola segala sumber daya alam ini dengan baik, sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk memelihara lingkungan sekitar dan sesama umat manusia. Sehingga

kinerja sebuah perusahaan yang baik dapat dilihat dari pertanggung jawaban sosial perusahaan tersebut.

#### **Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis Keempat**

Hasil uji regresi berganda yang dilakukan untuk variabel independen terakhir yang memiliki nilai sebesar 0,921. Nilai signifikansi dari variabel *ICI* sebesar 0,921 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *ICI* tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah. Hipotesis  $H_4$  yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara *ICI* terhadap kinerja perbankan syariah ditolak. Penelitian yang mendukung hasil dari penelitian ini adalah Romadhani dan Rofiul (2015) yang menyatakan jika memiliki hasil yang berbeda mengenai *Islamic Corporate Identity* (*ICI*) terhadap kinerja keuangan ditemukan dua hasil yang berbeda, yaitu *Islamic Corporate Identity* (*ICI*) berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diwakili oleh rasio CAR, FDR dan NPF dan *Islamic Corporate Identity* (*ICI*) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan diwakili oleh rasio ROA, ROE dan BOPO.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan jika Identitas Islam pada

perusahaan bukan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kinerja perbankan syariah. Pada penelitian ini menyatakan jika ICI yang berisi tentang identitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Muhibba dan Basri (2017) menyatakan jika identitas Islm bukan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kinerja perbankan syariah, namun para pemilik dana tersebut lebih mementingkan dan tertarik pada besarnya bagi hasil yang merupakan tingkat pengembalian investasi yang diberikan oleh perbankan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Latar Belakang Pendidikan Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, *Islamic Social Responsibility* dan *Islamic Corporate Identity* berpengaruh terhadap Kinerja Perbankan Syariah pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2018 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Latar Belakang Pendidikan Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, *Islamic Social Responsibility* dan *Islamic Corporate*

*Identity* secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel kinerja perbankan syariah. Jadi jika terjadi perubahan kenaikan maupun penurunan pada keempat variabel tersebut maka akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

2. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara variabel Latar Belakang Pendidikan Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja perbankan syariah. Jadi jika terjadi perubahan kenaikan maupun penurunan pada Latar Belakang Pendidikan Dewan Pengawas Syariah maka akan berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah.

3. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara jumlah anggota Komite Audit terhadap kinerja perbankan syariah. Jadi jika terjadi perubahan kenaikan maupun penurunan pada jumlah anggota Komite Audit maka akan berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah.

4. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara variabel *Islamic Social Responsibility* terhadap kinerja perbankan syariah. Jadi jika terjadi perubahan kenaikan maupun penurunan pada *Islamic Social Responsibility* maka akan

berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah.

5. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara variabel *Islamic Corporate Identity* berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah. Jadi jika terjadi perubahan kenaikan maupun penurunan pada *Islamic Corporate Identity* maka tidak akan berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah

### **Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan peneliti dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel untuk Latar Belakang Pendidikan Dewan Pengawas Syariah hanya dilakukan untuk Ketua Dewan Pengawas Syariah sehingga tidak keseluruhan anggota Dewan Pengawas Syariah diikuti dalam pengambilan sampel sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya dalam pengambila sampel mencantumkan semua anggota Dewan Pengawas Syariah

### **DAFTAR PUSTAKA**

Djeine Thresye Pangerapan, Ora Et Labora I, Palandeng, A, Jay M. Rattu, *Hubungan Antara Mutu Pelayanan Dengan Kepuasan Pasien Di Poli Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit*

*Umum GMIM Pancaran Kasih Manado. Ilmu Kesehatan masyarakat Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.*

- Esra Marolop Doloksaribu “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap Puskesmas SEI. Mencirim Pada Masa Pandemi Covid-19”, vol.5 no. 2, 2021
- Gareth R. dan Jennifer M George. (2010). *Contemporary Management*. New York: McGraw Hill.
- Ghemawat, P. (1990). *Commitment: the dynamic of strategy*. New York: Free Press Jones
- Kiky Jenitha Rosalia, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien RSUD Surya Husadha di Denpasar”, E-Jurnal Manajemen Unud, Volume 7, No. 5 2018
- Koontz, Harold, Cyrril O’Donnel, dan Heinz Wehrich. (2004). *Management*. Singapore: McGraw Hill.
- Kotler, P & Amstrong, G. (2012). *Principle of Marketing*. 14Edition, New Jersey : Prentice Hall International, Inc.
- Kottler Phillip, *Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol*, Alih bahasa Hendra Teguh dkk Jakarta PT Dadi Kayana Abadi, 2009
- Mc Kevit David, *Managing Care Public Service*, Massachusetts: Blackwell Publishers, 2006
- Nursalam, 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen edisi 2*. Jakarta: Salemba Medika

- \_\_\_\_\_, 2015. *Manajemen Keperawatan: Aplikasi dalam Praktik Keperawatan professional*. Jakarta: Salemba Medika
- Purwoastuti, Endang dan Walyani, Elisabet Siwi. 2015. *Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kebidanan*. Jakarta : Pustaka Baru Press
- S. Notoatmojo, “Promosi Kesehatan & Perilaku”, Jakarta: Rineka Cipta, vol. 1, no. 1. 2007.
- Porter, M. (1980). *Competitive strategies*. New York: The Free Press
- Simkin, L. (1996), *People and Process in Marketing Planning: The benefit of controlling implementation*. Journal of Marketing Management 12 : 375390.
- Srivastava, R. K., T. A. Shervani, et al. (1999), *Marketing Business Processes and Shareholder Value: An Organizationally Embedded View of Marketing Activities and the Discipline of Marketing*. Journal of Marketing 63 (Special Issue): 168 - 179.
- Stoner, James A.F., Edward Freeman, dan Daniel R Gilbert. (1995). *Management*. New Jersey: Prentice Hall.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, ALFABETA, (2011)
- Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra, *Service, Quality & Satisfaction*, Yogyakarta: CV Andi Offset, (2016)
- Varey, R., J. (1995), *A Model of internal marketing for building and sustaining a competitive service advantage*. Journal of Marketing Management 11: 4154.